

## ABSTRAK PERATURAN

### TRANSAKSI KHUSUS - SISTEM AKUNTANSI

2011

PERMENKEU RI NOMOR 234/PMK.05/2011 TANGGAL 23 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.895)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17B ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); Keppres RI No. 56/P Tahun 2010; Permenkeu RI No 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 233/PMK.05/2011;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi untuk transaksi khusus yang terdiri atas Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional, PNBPN yang dikelola oleh DJA, kecuali Bagian Laba BUMN, Aset Pemerintah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pembayaran dan penerimaan setoran/potong PFK, dan Pembayaran Belanja Pensiun.

Diatur pula ketentuan mengenai sistem akuntansi SA-TK, unit akuntansi, dokumen sumber, penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN TK, penyusunan laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN TK, penyusunan laporan keuangan tingkat UAPKPA BUN TK, penyusunan laporan keuangan tingkat UAP BUN TK, rekonsiliasi, pernyataan tanggung jawab, reviu, dan pelaporan untuk Transaksi-transaksi pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional dan pembayaran Belanja Pensiun pada Tahun Anggaran 2011 dan/atau Tahun Anggaran 2012 yang perencanaan dan pelaksanaan anggarannya dilaksanakan dengan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain.

CATATAN : - SA-TK dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi Transaksi Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2011.

- Lampiran sebagaimana terlampir.